



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 661 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 664/PL.02.6-BA/5106/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Raden Cahyo Adhi Nugroho, S.E.,M.Si.(Han)., M.B.A - I Gusti Made Winuntara dengan perolehan suara sah sebanyak 8.411 (delapan ribu empat ratus sebelas);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. - I Wayan Diar, SST.Par. dengan perolehan suara sah sebanyak 91.257 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra , M.M. - I Made Subrata dengan perolehan suara sah sebanyak 48.073 (empat puluh delapan ribu tujuh puluh tiga);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11.42 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 661 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : BALI
 Kabupaten / Kota : BANGLI

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bangli pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli bertempat di: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Bangli menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bangli berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kabupaten Bangli.

Kabupaten Bangli dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Bangli tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Bangli.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangli serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1 ttd I Kadek Adliawan	2 ttd I D.G Astika Praja Negara	3 ttd I Ketut Suandana	4 ttd I Made Surya Dharma Yudha	5 ttd Ni Putu Anom Januwintari
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RADEN CAHYO ADHI NUGROHO, S.E., M.Si.(Han), M.B.A. - I GUSTI MADE WINUNTARA	2. SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E. - I WAYAN DIAR, SST.Par.	3. Ir. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M. - I MADE SUBRATA		
ttd I Nengah Dasna	ttd I Nengah Sujiwa		



Kabupaten / Kota : BANGLI
Provinsi : BALI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		SUSUT	BANGLI	TEMBUKU	KINTAMANI		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	19.323	20.719	16.585	41.723	98.350
		PR	19.246	21.286	16.555	40.607	97.694
		JML	38.569	42.005	33.140	82.330	196.044
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	14.786	16.717	12.921	32.810	77.234
		PR	15.457	17.370	12.793	30.230	75.850
		JML	30.243	34.087	25.714	63.040	153.084
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	5	5	0	0	10
		PR	1	5	2	2	10
		JML	6	10	2	2	20
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	9	10	10	64	93
		PR	5	16	15	46	82
		JML	14	26	25	110	175
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	14.800	16.732	12.931	32.874	77.337
		PR	15.463	17.391	12.810	30.278	75.942
		JML	30.263	34.123	25.741	63.152	153.279

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		SUSUT	BANGLI	TEMBUKU	KINTAMANI		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		39.565	43.101	34.004	84.485	201.155
2	Jumlah surat suara yang digunakan		30.263	34.123	25.741	63.152	153.279
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		5	5	2	4	16
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		9.297	8.973	8.261	21.329	47.860

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		SUSUT	BANGLI	TEMBUKU	KINTAMANI		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	11	25	34	55	125
		PR	9	19	30	27	85
		JML	20	44	64	82	210

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ttd I Kadek Adiawan	ttd I D.G Astika Praja Negara	ttd I Ketut Suandana	ttd I Made Surya Dharma Yudha	ttd Ni Putu Anom Januwintari
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RADEN CAHYO ADHI NUGROHO, S.E., M.Si.(Han), M.B.A. - I GUSTI MADE WINUNTARA	2. SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E. - I WAYAN DIAR, SST.Par.	3. Ir. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M. - I MADE SUBRATA		
ttd I Nengah Dasna	ttd I Nengah Sujiwa		



NO.	URAIAN	RINCIAN				
		SUSUT	BANGLI	TEMBUKU	KINTAMANI	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	RADEN CAHYO ADHI NUGROHO, S.E., M.Si.(Han)., M.B.A. - I GUSTI MADE WINUNTARA	1.782	1.462	906	4.261	8.411
2	SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E. - I WAYAN DIAR, SST.Par.	21.418	18.852	15.227	35.760	91.257
3	Ir. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M. - I MADE SUBRATA	5.907	12.742	8.598	20.826	48.073

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		SUSUT	BANGLI	TEMBUKU	KINTAMANI	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
1	2	3	4	5	6	7
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	29.107	33.056	24.731	60.847	147.741
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.156	1.067	1.010	2.305	5.538
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	30.263	34.123	25.741	63.152	153.279

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ttd I Kadek Adiawan	ttd I D.G Astika Praja Negara	ttd I Ketut Suandana	ttd I Made Surya Dharma Yudha	ttd Ni Putu Anom Januwintari
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RADEN CAHYO ADHI NUGROHO, S.E., M.Si.(Han)., M.B.A. - I GUSTI MADE WINUNTARA	2. SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E. - I WAYAN DIAR, SST.Par.	3. Ir. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M. - I MADE SUBRATA		
ttd I Nengah Dasna	ttd I Nengah Sujiwa		

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli,

ttd

I Kadek Adiawan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

Ni Nyoman Sulma Sekarpiyanti

